



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanggah Alias Bapak Wq Bin Ismail
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 48/18 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kariako, Desa Buntu nKarya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sanggah Alias Bapak Wq Bin Ismail tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana yang kami dakwakan pada dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tanpa plat
(dikembalikan kepada terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL**)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kronologi kejadian telah di jelaskan sebelumnya di depan persidangan.

Dengan demikian bahwa tidaklah benar saya menendang sebagaimana Dakwaan. Sebab, jika saya menendang ini artinya saya melakukan bunuh diri, karna jika saya menendang sudah dapat di pastikan saya akan terjatuh di ats badan jalan karna saya berkendara dan melintas di atas badan jalan atau kalau bukan saya yang terjatuh sudah dapat pula dipastikan lelaki Mansurlah yang akan terjatuh di atas bahu jalan atau bahkan lelaki mansur akan terjatuh kedaras bahu jalan dimana terdapat areal persawahan. Dengan fakta di atas dapatlah saya katakan bahwa peristiwa tersebut hanyalah pelanggaran ketertiban berlalu lintas di atas jalan dan bukan sebagai Pelanggaran Pidana Umum sebagaimana Tuntutan Jaksa dalam Dakwaan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terungkap dalam persidangan mengenai hasil visum Puskesmas Ponrang oleh Dokter dapat di peroleh fakta bahwa lelaki mansur mengalami sesuatu yang berubah pada dirinya dari biasanya akibat penganiayaan sebagaimana Dakwaan oleh Penuntut Umum, dapat pula diperoleh fakta bahwa bagaimana mungkin kaki yang beralaskan sandal jepit merek Swallow yang sifatnya kenyal dan luntur ini bisa berakibat sebagaimana visum Puskesmas oleh Dokter. Dan itu sama sekali tidak benar saya menendang sambil berkendara dan melintas

Selanjutnya dapat pula di peroleh fakta bahwa kesaksian saksi lelaki Mansur bersama Istrinya bertentangan dengan saksi korban yang mengatakan bahwa setelah kejadian lelaki mansur terlihat oleh saksi dengan jelas melihat lelaki Mansur singgah di Toko atau bengkel sedangkan kesaksian oleh lelaki Mansur dan Istrinya mengatakan bahwa lelaki Mansur sempat pulang kerumah untuk konsultasi dengan istrinya lalu kemudian sepakat untuk melaporkan kepolisi, lalu kemudian lelaki Mansur dengan berkendara motor menuju langsung ke kantor Polisi

Dengan demikian dapatlah diperoleh fakta bahwa lelaki Mansur bersama istrinya serta saksi korban secara bersama-sama melakukan fitnah terhadap diri saya, Mama saya serta Istri dan Anak saya. Sampai pada saat ini kami juga di fitnah walaupun saya sudah ada di Penjara. Kami semua merasa Cemas, takut dan tidak tenang serta khawatir. Hal seperti ini sudah berlangsung lama yaitu sejak saya di vonis hukuman Percobaan. Sejak dari saat itulah mereka berdua selalu berbuat, bertingah agar kami meresponnya dengan kekerasan agar kami bisa dipenjara atau tersisihkan dari pergaulan, atau kehidupan dengan masyarakat lain. Tapi itu tidak kami lakukan karena selain Hukuman Percobaan yang saya sedang jalani dan masih terikat sampai pada saat ini, saya sangat menghargai dan menghormati serta akan terus berusaha untuk tidak melanggarnya dan balikan akan tetap berusaha mencapai tujuan Hukuman Percobaan tersebut dalam kehidupan saya pribadi maupun dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Terbukti mereka lelaki Mansur dan Istrinya tak henti-hentinya memfitnah kami, telah terjadi lagi insiden fitnah itu beberapa hari yang lalu dan kejadiannya tepat saat saya dipenjara beberapa minggu dan itu terjadi terhadap diri anak saya yang sedang mengairi sawah yang sudah kering sehingga padipun layu akibat kekeringan. Sampai kapankah kami di fitnah berhenti dan sampai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapankah kecemasan, ketakutan serta kekhawatiran ini kami rasakan berhenti ? dan menjauh dari kehidupan kami.

Demikianlah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan ancaman yang di alamatkan kepada kami, semoga, dan harapan kami semua bisa diatasi kemauan dan kesadaran untuk bisa kembali membangun hubungan keluarga yang sempat porak-poranda dan menjadi keluarga yang Ruku, Damai dan Harmonis sebagaimana Dambaan semua keluarga pada umumnya dan keluarga besar pada khususnya

Demikianlah surat keberatan dan pembelaan saya ajukan dan sampaikan semoga dan besar harapan saya untuk bisa dipertimbangkan. Terima Kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu pula tanggapan Terdakwa yang juga pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2021 bertempat di Dusun Kariako Desa Buntu karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban MANSUR Alias BAPAK DIMAS Bin LACOKONG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Korban berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju ke utara arah Padang Sappa untuk ke bengkel motor ingin membeli alat motor, pada saat Korban berada di bahu jalan dalam posisi berhenti dan ingin menyebrang jalan menggunakan sepeda motor, kemudian dari belakang mobil yang sedang melintas datang dari arah Padang Sappa menuju ke selatan tiba-tiba Terdakwa menendang tangan korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban hampir terjatuh dari sepeda motor, setelah kejadian tersebut Korban langsung kembali ke rumah dan memberitahukan kepada anak dan istri Korban, lalu Korban pergi berobat ke Puskesmas Ponrang untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Ponrang.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban terganggu dalam melakukan aktifitasnya sebagai wiraswasta dan petani selama 3 hari dikarenakan tangannya masih merasa sakit apabila digunakan memegang barang
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 22 / PKM-P / VIS-ET / X / 2021 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Iqbal, M.Kes, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama MANSUR dengan keterangan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum: Sakit Ringan;
 - Anggota Gerak Atas: Bengkak pada jari-jari tangan kiri.

Dengan kesimpulan : Bengkak disebabkan benturan benda keras tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANSUR Als BAPAK DIMAS Bin LACOKONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya saksi dianiaya atau di pukul.
 - Saksi menjelaskan bahwa adapun Yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah TERDAKWA SANGGAH;
 - Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di Dsn. Kariako Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal baik dengan TERDAKWA SANGGAH karena TERDAKWA SANGGAH tetangga rumah dengan saksi, dan kemudian ipar saksi kakak kandung daripada istri saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa TERDAKWA SANGGAH melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap diri saksi saat itu sebanyak satu kali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang digunakan TERDAKWA SANGGAH melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap diri saksi adalah dengan menggunakan kaki kiri .
- Saksi menjelaskan bahwa Adapun bagian tubuh saksi yang dianiaya atau ditendang oleh TERDAKWA SANGGAH pada saat itu adalah pada bagian tangan sebelah kiri tepatnya jari tangan sebelah kiri.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Lel TERDAKWA SANGGAH saksi mengalami luka bengkok pada bagian jari tangan sebelah kiri dan kemudian saksi berobat dipuskesmas Kec. Ponrang kab. Luwu;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun cara TERDAKWA SANGGAH melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu adalah awalnya saksi dari rumah saksi sedang menuju ke utara arah padang sappa ke bengkel motor untuk membeli alat, namun pada saat saksi ingin menyebrang dengan menggunakan sepeda motor Korban dan masih berada di bawah bahu jalan dalam posisi berhenti namun TERDAKWA SANGGAH dari arah padang sappa menuju ke selatan dari belakang mobil yang melintas tiba-tiba langsung menendang tangan Korban dengan menggunakan kaki kiri TERDAKWA SANGGAH sebanyak satu kali sehingga saksi hampir terjatuh dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung kembali ke rumah dan memberitahukan dan memperlihatkan tangan Korban yang masih kemerahan dan tertempel pasir bekas sandal Terdakwa kepada anak dan istri saksi kemudian pergi berobat ke puskesmas ponrang untuk di lakukan perawatan dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa sakit dan keberatan atas kejadian yang saksi alami sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika saksi dianiaya atau ditendang oleh TERDAKWA SANGGAH dan saksi tidak menyangka kalau TERDAKWA SANGGAH akan menendang saksi saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya TERDAKWA SANGGAH pernah berselisih paham dengan Korban yaitu masalah tanah yang sudah saksi beli dari TERDAKWA SANGGAH
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga TERDAKWA SANGGAH melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang tangan saksi pada saat berada di atas sepeda motornya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang saksi beritahukan setelah dianiaya atau ditendang oleh TERDAKWA SANGGAH yaitu istrinya BINTANG ISMAIL dan anaknya DIMAS.
- Bahwa akibat daripada penganiayaan yang dilakukan oleh TERDAKWA SANGGAH yaitu menedang jari tangan sebelah kiri saksi, saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari sebagai Wiraswasta dan petani selama 3 (tiga) hari karena apabila saya memegang barang jari tangan saksi terasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi korban, yang mana Terdakwa pada saat kejadian hanya mengangkat kaki saja tidak sampai menendang;

2. **BINTANG ISMAIL Als MAMA DIMAS Binti ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi Mansur Als Bapak Dimas dianiaya.
- Kejadiannya pada hari selasa tanggal 14 september 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Dusun Kariako Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan Peganiayaan terhadap diri Saksi Mansur Als Bapak Dimas adalah Terdakwa Sanggah, umur 48 tahun, pekerjaan TANI ada, alamat Dusun kariako Desa Buntu Karya Kec, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu..
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Saksi Mansur Als Bapak Dimas karena Saksi Mansur Als Bapak Dimas adalah suami saksi, sedangkan Terdakwa Sanggah adalah kakak kandung saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Saksi Mansur Als Bapak Dimas di aniaya oleh Terdakwa Sanggah dan jarak saksi dengan tempat Saksi Mansur Als Bapak Dimas di aniaya berjarak 30 meter dari samping kanan saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Saksi Mansur Als Bapak Dimas di aniaya oleh Terdakwa Sanggah pada saat saksi di beritahukan oleh Saksi Mansur Als Bapak Dimas bahwa Terdakwa Sanggah sudah menganiaya saya (korban).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Mansur Als Bapak Dimas bagian tubuh mana yang di aniaya Terdakwa Sanggah pada saat itu kemudian Saksi Mansur Als Bapak Dimas mengatakan bagian tangan sebelah kiri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di beritahukan oleh Saksi Mansur Als Bapak Dimas pada saat dirinya di aniaya oleh Terdakwa Sanggah dengan menggunakan kaki dengan cara menendang tangan Saksi Mansur Als Bapak Dimas pada saat berada di atas motor.
- Saksi menjelaskan saat diperlihatkan tangan Korban terlihat kemerahan dan tertempel pasir/tanah.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat daripada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sanggah terhadap diri Saksi Mansur Als Bapak Dimas pada saat itu saksi melihat jari tangan sebelah kiri Saksi Mansur Als Bapak Dimas mengalami luka bengkok.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi Mansur Als Bapak Dimas telah memberitahukan kejadian penganiayaan yang di alami oleh Saksi Mansur Als Bapak Dimas saksi menyuruh Saksi Mansur Als Bapak Dimas untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa Sanggah melakukan penganiayaan dengan cara menendang tangan Saksi Mansur Als Bapak Dimas pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat daripada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sanggah saat itu, Saksi Mansur Als Bapak Dimas tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani selama 3 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi korban, yang mana Terdakwa pada saat kejadian hanya mengangkat kaki saja tidak sampai menendang;

3. **SARI DEVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi Mansur Als Bapak Dimas telah di aniaya.
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat jalan Raya di Dusun Kariako Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi mengetahui ketika korban MANSUR Als, BAPAK DIMAS di aniaya oleh Terdakwa Sanggah pada saat saksi melihat pelaku menendang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melintas menggunakan motor, menendang sebanyak 1(satu) kali tangan kiri korban yang sedang berhenti di tepi jalan.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Saksi Mansur Als Bapak Dimas dikarenakan istri korban adalah langganan kosmetik, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sanggah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ke duanya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Sanggah menendang Saksi Mansur Als Bapak Dimas dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih sekitar 10 meter dari tempat saksi berada.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak kendaraan Saksi Mansur Als Bapak Dimas dengan Terdakwa Sanggah pada saat itu berdekatan di karenakan kendaraan Terdakwa Sanggah berjalan ke arah selatan sedangkan bapak dimas dengan kendaraanya berhenti di bahu jalan namun berlawanan arah dengan Terdakwa Sanggah.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah terdakwa menendang korban, terdapat percakapan tetapi saksi tidak mendengar secara jelas tentang isi percakapannya;
- Setelah menendang korban, terdakwa dan korban lari tetapi singgah di tempat yang berbeda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi korban, yang mana Terdakwa pada saat kejadian hanya mengangkat kaki saja tidak sampai menendang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap korban MANSUR Als BAPAK DIMAS .
- Sebelumnya Terdakwa pernah di tahan di polsek ponrang kurang lebih 65 hari dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Belopa dalam kasus yang sama yaitu kasus penganiayaan .
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan namun Terdakwa di duga telah melakukan penganiayaan terhadap korban MANSUR Als BAPAK DIMAS, umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun kariako Buntu karya Kec. Ponrang selatan kab. Luwu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan korban MANSUR Als BAPAK DIMAS karena korban MANSUR Als BAPAK DIMAS adalah ipar Terdakwa.
- Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dsn, kariako Desa Buntu karya Kec. Ponrang selatan Kab. Luwu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban MANSUR Als BAPAK DIMAS namun pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari kel, padang sappu menuju ke rumah Terdakwa di dusun kariako desa buntu karya kec, ponrang kab, luwu namun pada saat di jalan di desa kariako Terdakwa berpapasan dengan Korban MANSUR Als BAPAK DIMAS berada di jalur Terdakwa menggunakan sepeda motornya namun pada saat itu kendaraan yang Terdakwa naiki terlalu dekat dengan motor korban MANSUR Als BAPAK DIMAS dengan kejadian tersebut Terdakwa takut jika tertabrak motor korban MANSUR Als BAPAK DIMAS dan mobil di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa spontanitas mengangkat kakinya dan mengenai motor korban MANSUR Als BAPAK DIMAS namun tidak melukai korban, MANSUR Als BAPAK DIMAS pada saat itu dan Terdakwa melihat korban MANSUR Als BAPAK DIMAS juga tidak terjatuh pada saat itu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak sengaja mengangkat kaki Terdakwa namun Terdakwa dengan seponatan mengangkat kaki Terdakwa sehingga mengenai motor korban MANSUR.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa mengangkat kaki terdakwa tidak mengenai tangan korban MANSUR namun melainkan kap motor milik korban MANSUR

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Nuraini Mahiborang** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti mengenai peristiwa adanya dugaan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang yaitu pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Kariako Desa Buntu karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sekitar 100m (seratus meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwasanya terdakwa sebenarnya tidak menendang hanya mengangkat kaki terdakwa yang hampir ditabrak oleh korban dan kebetulan sandal terdakwa mengenai sepeda motor korban Mansur als. Bapak Dimas;
- Bahwa saat itu korban Mansur als. Bapak Dimas dan terdakwa masing-masing distas motor sedang berjalan berlawanan dan setir motor saling bersenggolan;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi cekcok antara terdakwa dengan keluarga korban sejak awal sekitar tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Suhera** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun hanya mendengar cerita dari Terdakwa bahwasanya baru saja disenggol motor oleh korban Mansur als. Bapak Dimas;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Kariako Desa Buntu karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar bahwasanya terdakwa sebenarnya tidak menendang hanya mengangkat kaki terdakwa yang hampir ditabrak oleh korban dan kebetulan sandal terdakwa mengenai sepeda motor korban Mansur als. Bapak Dimas;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi cekcok antara terdakwa dengan keluarga korban sejak awal sekitar tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 22 / PKM-P / VIS-ET / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Iqbal, M.Kes pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama MANSUR dengan keterangan sebagai berikut :

Kedaaan Umum: Sakit Ringan;

Anggota Gerak Atas: Bengkak pada jari-jari tangan kiri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dengan kesimpulan : Bengkak disebabkan benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari selasa tanggal 14 september 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Dusun Kariako Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi korban yang sama-sama mengendarai sepeda motor berpapasan di jalan dengan berlawanan arah, yang mana pada saat itu Terdakwa mengangkat kakinya dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi senggolan/benturan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 22 / PKM-P / VIS-ET / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Iqbal, M.Kes pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama MANSUR dengan keterangan a Keadaan Umum: Sakit Ringan;

Anggota Gerak Atas: Bengkak pada jari-jari tangan kiri.

- o Dengan kesimpulan : Bengkak disebabkan benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sangghah Alias Bapak Wq Bin Ismail** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) yang berdasarkan teori tersebut adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Korban **MANSUR Als BAPAK DIMAS Bin LACOKONG** di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di Dsn. Kariako Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu awalnya saksi dari rumah Saksi Korban sedang menuju ke utara arah padang sappa ke bengkel motor untuk membeli alat, namun pada saat Saksi Korban ingin menyebrang dengan menggunakan sepeda motor dan masih berada di bawah bahu jalan dalam posisi berhenti namun TERDAKWA SANGGAH dari arah padang sappa menuju ke selatan dari belakang mobil yang melintas tiba-tiba langsung menendang tangan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kiri TERDAKWA SANGGAH sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban hampir terjatuh, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung kembali ke rumah dan memberitahukan dan memperlihatkan tangan Saksi Korban yang masih kemerahan dan tertempel pasir bekas sandal Terdakwa kepada anak dan istri Saksi Korban kemudian pergi berobat ke puskesmas ponrang untuk di lakukan perawatan, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **BINTANG ISMAIL Als MAMA DIMAS Binti ISMAIL** yang merupakan Istri dari Saksi korban yang mana benar pada hari kejadian tersebut Saksi Bintang diberitahukan oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan penendangan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi Korban beserta istrinya tersebut yang mana Istri Saksi Korban tidak melihat secara langsung kejadian namun hanyalah mendengar cerita dari Saksi Korban, namun keterangan Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut juga diperkuat dan bersesuaian dengan Saksi **SARI DEVI**, yang mana Saksi pada saat kejadian melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak sekitar 10 meter dari tempat saksi berada yang sedang berhenti dipinggir jalan sambil menelpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SARI DEVI**, Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban, yang mana awalnya Saksi Korban yang sedang berhenti dipinggir jalan karena ada mobil truk yang akan lewat dan kelihatannya Saksi Korban ingin menyebrang jalan lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah yang berlawanan dan langsung menendang tangan Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan terhadap fakta-fakta yang didapatkan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam keterangannya dan juga Pembelaannya telah membantah keterangan Para Saksi tersebut, yang mana pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidaklah melakukan penendangan terhadap Saksi Korban, melainkan hanya mengangkat kakinya saja dikarenakan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban di jalan menggunakan sepeda motornya namun pada saat itu motor Terdakwa terlalu dekat dengan motor Saksi Korban sehingga Terdakwa takut jika tertabrak motor Saksi Korban dan mobil di belakang Terdakwa sehingga Terdakwa dengan spontan mengangkat kakinya dan mengenai motor Saksi Korban namun tidak melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian bantahan Terdakwa tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi Nuraini Mahiborang yang merupakan Istri Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa Saksi melihat bahwasanya Terdakwa sebenarnya tidak menendang melainkan hanya mengangkat kaki Terdakwa yang hampir bertabrakan dengan motor Saksi Korban dan kebetulan sandal Terdakwa mengenai sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa tersebut baik dalam pembelaannya maupun keterangannya sendiri di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa walaupun Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui adanya perbuatan "menendang" Saksi Korban sebagaimana juga yang telah dituangkan dalam pembelaannya, namun sebagaimana Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam setiap Praktek Peradilan Pidana di Indonesia, diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menentukan/membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sedangkan dalam pembuktian selama persidangan, yang mendukung bantahan/keterangan Terdakwa hanyalah keterangan Terdakwa itu sendiri, tanpa didukung/diperkuat alat bukti lainnya, yang mana Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa merupakan Istri dan orang tua kandung Terdakwa sendiri, yang merupakan Saksi yang tidak disumpah dalam memberikan keterangan, sehingga kualitas keterangan Saksi-Saksi tersebut hanyalah sebagai Penunjang keterangan Terdakwa, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai "Saksi" yang seutuhnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti yang mendukung/menguatkan keterangan Terdakwa maka Terdakwa tidaklah dapat membuktikan bantahan atau pembelaannya tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, baik keterangan Saksi Korban sendiri, dan juga Saksi Sari Devi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, yang mana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan juga telah diperkuat dengan Alat Bukti Surat yaitu *Visum et Repertum* Nomor : 22 / PKM-P / VIS-ET / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas Saksi Korban, maka telah cukup membuktikan perbuatan "Penganiayaan" yang dilakukan terhadap Saksi korban **MANSUR Als BAPAK DIMAS Bin LACOKONG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan sedang menjalani masa pidana percobaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tanpa platDikembalikan kepada Terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.